



NOTARIS - PPAT

Mayasari Soegiharto, S.H.

Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13
Telp.022-5426417 : Fax.022-5426427
BANDUNG 40227

Bandung, 14 Juni 2024

Nomor : 7/MY/NOT/VI/2024

Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa
PT FALMACO NONWOVEN INDUSTRI, Tbk.

Yth. PT FALMACO NONWOVEN INDUSTRI, Tbk.
Jalan Raya Padalarang Nomor 289
Kabupaten Bandung Barat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023** dan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** (*selanjutnya disingkat* Rapat) dari PT FALMACO NONWOVEN INDUSTRI, Tbk., berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat (*selanjutnya disingkat* Perseroan),

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2023

a. Yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/14 Juni 2024

Waktu : Pukul 10.11 WIB s.d. Pukul 10.55 WIB

Tempat : Hotel Mason Pine

Kota Baru Parahyangan

Kabupaten Bandung Barat

- Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK Nomor 15/2020”).

b. **Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk



NOTARIS - PPAT

Mayasari Soegiharto, S.H.

Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13

Telp.022-5426417 : Fax.022-5426427

BANDUNG 40227

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPST Tahun Buku 2023.
6. Menyetujui dan mengesahkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

c. **Kehadiran**

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

- **Direksi:**

- Presiden Direktur : Bapak DANIEL MULJADI HANAFI

- **Dewan Komisaris:**

- Presiden Komisaris : Ibu THERESIA INDRA WIRAWAN

- Komisaris Independen : Bapak TSUN TIEN WEN LIE

2. **Pemegang Saham:**

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir:

- 715.828.400 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) saham atau mewakili 91,63% (sembilan puluh satu koma enam tiga persen) dari jumlah keseluruhan 781.250.000 (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham.



NOTARIS - PPAT

Mayasari Soegiharto, S.H.

Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13

Telp.022-5426417 : Fax.022-5426427

BANDUNG 40227

- Ketentuan mengenai kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan telah terpenuhi.

d. Pemenuhan Prosedur

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan POJK Nomor 15/2020, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan tentang rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat Nomor 028-Corsec/RUPST-2023/IV/2024 tanggal 29 April 2024.
2. Mengumumkan Pemberitahuan tentang rencana Rapat pada tanggal 7 Mei 2024 melalui situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan OJK, serta situs web Perseroan.
3. Mengumumkan Pemanggilan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 22 Mei 2024 melalui situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan OJK, serta situs web Perseroan.

e. Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata Acara Rapat

Sebagaimana Tata Tertib Rapat yang telah dibacakan:

- Dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengajukan usul atau pendapat sebelum dilakukan pengambilan suara.
- Setelah itu dilakukan pemungutan suara dengan cara:
 - bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau abstain



NOTARIS - PPAT

Mayasari Soegiharto, S.H.

Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13

Telp.022-5426417 : Fax.022-5426427

BANDUNG 40227

diminta untuk mengangkat tangan, dan

- melakukan penghitungan suara yang telah disampaikan melalui sistem elektronik dan hasil perhitungan suara diumumkan oleh Notaris.

f. Pembahasan Rapat

1. Mata Acara Rapat Pertama

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan Keputusan Rapat:
 - Hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut:
 - Jumlah suara yang sah 715.828.400 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) suara,
 - Suara tidak setuju : 0 (nol) suara,
 - Suara abstain : 0 (nol) suara,

(Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat),

- sehingga jumlah suara yang setuju sejumlah 715.828.400 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) suara atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Oleh karena itu *telah memenuhi persyaratan jumlah suara* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

2. Mata Acara Rapat Kedua

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan Keputusan Rapat:



NOTARIS - PPAT

Mayasari Soegiharto, S.H.

Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13

Telp.022-5426417 : Fax.022-5426427

BANDUNG 40227

- Hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut:
 - Jumlah suara yang sah 715.828.400 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) suara,
 - Suara tidak setuju : 0 (nol) suara,
 - Suara abstain : 0 (nol) suara,

(Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat),
- sehingga jumlah suara yang setuju sejumlah 715.828.400 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) suara atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Oleh karena itu *telah memenuhi persyaratan jumlah suara* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

3. Mata Acara Rapat Ketiga

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan Keputusan Rapat:
 - Hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut:
 - Jumlah suara yang sah 715.828.400 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) suara,
 - Suara tidak setuju : 0 (nol) suara,
 - Suara abstain : 0 (nol) suara,

(Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat),
 - sehingga jumlah suara yang setuju sejumlah 715.828.400 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) suara atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.



NOTARIS - PPAT

Mayasari Soegiharto, S.H.

Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13

Telp.022-5426417 : Fax.022-5426427

BANDUNG 40227

Oleh karena itu *telah memenuhi persyaratan jumlah suara* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

4. Mata Acara Rapat Keempat

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan Keputusan Rapat:
 - Hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut:
 - Jumlah suara yang sah 715.828.400 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) suara,
 - Suara tidak setuju : 0 (nol) suara,
 - Suara abstain : 0 (nol) suara,

(Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat),
 - sehingga jumlah suara yang setuju sejumlah 715.828.400 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) suara atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Oleh karena itu *telah memenuhi persyaratan jumlah suara* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

5. Mata Acara Rapat Kelima

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan Keputusan Rapat:
 - Hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut:
 - Jumlah suara yang sah 715.828.400 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) suara,



NOTARIS - PPAT

Mayasari Soegiharto, S.H.

Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13

Telp.022-5426417 : Fax.022-5426427

BANDUNG 40227

- Suara tidak setuju : 0 (nol) suara,
- Suara abstain : 0 (nol) suara,

(Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat),

- sehingga jumlah suara yang setuju sejumlah 715.828.400 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) suara atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Oleh karena itu *telah memenuhi persyaratan jumlah suara* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

6. Mata Acara Rapat Keenam

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan Keputusan Rapat:

- Hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut:

- Jumlah suara yang sah 715.828.400 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) suara,
- Suara tidak setuju : 0 (nol) suara,
- Suara abstain : 0 (nol) suara,

(Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat),

- sehingga jumlah suara yang setuju sejumlah 715.828.400 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) suara atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Oleh karena itu *telah memenuhi persyaratan jumlah suara* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.



NOTARIS - PPAT

Mayasari Soegiharto, S.H.

Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13

Telp.022-5426417 : Fax.022-5426427

BANDUNG 40227

g. **Keputusan Mata Acara Rapat**

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pertanggungjawaban Direksi Perseroan kepada Para Pemegang Saham Perseroan serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan, serta mengesahkan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menyetujui untuk penggunaan akumulasi laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan yang di dalamnya terdapat Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang mencatat laba komprehensif Perseroan sebesar:
 - **Rp7.308.577.209,00 (tujuh miliar tiga ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:
 - Laba bersih Perseroan sebesar **Rp7.308.577.209,00 (tujuh miliar tiga ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan Rupiah)** akan digunakan sebagai Tambahan Laba Ditahan yang akan dibawa pada tahun buku berikutnya.
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
4. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kantor akuntan publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Menyetujui Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana saham Perseroan sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023.
6. - Tanpa adanya perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan maupun masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris, maka dalam Rapat ini menegaskan kembali **susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan** sebagai berikut:



NOTARIS - PPAT

Mayasari Soegiharto, S.H.

Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13

Telp.022-5426417 : Fax.022-5426427

BANDUNG 40227

- **Dewan Komisaris Perseroan:**

- Presiden Komisaris adalah Ibu THERESIA INDRA WIRAWAN,
- Komisaris adalah Ibu MICHELLE EVANGELINE HANAFI,
- Komisaris Independen adalah Bapak TSUN TIEN WEN LIE,

dengan masa jabatan semua anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris Perseroan sewaktu-waktu.

- Adanya perubahan anggota Direksi Perseroan, dengan penunjukan Direktur dan Direktur Operasional, maka dalam Rapat ini menegaskan **susunan anggota Direksi Perseroan** sebagai berikut:

- **Direksi Perseroan:**

- Presiden Direktur adalah Bapak DANIEL MULJADI HANAFI,
- Direktur adalah Ibu ROSALINA INDRA WIRAWATI,
- Direktur Operasional adalah Bapak ANDRE RAJASA,

dengan masa jabatan semua anggota Direksi Perseroan tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi Perseroan sewaktu-waktu.

- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri, dan selanjutnya apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perUndang-Undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 14 Juni 2024, Nomor 10, yang dibuat oleh saya, Notaris.



NOTARIS - PPAT

Mayasari Soegiharto, S.H.

Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13

Telp.022-5426417 : Fax.022-5426427

BANDUNG 40227

Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

a. Yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/14 Juni 2024

Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d. Pukul 11.20 WIB

Tempat : Hotel Mason Pine

Kota Baru Parahyangan

Kabupaten Bandung Barat

- Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK Nomor 15/2020”).

b. **Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penjualan atas harta kekayaan atau aset Perseroan berupa bidang tanah dan bangunan Perseroan yang terletak di Cimareme dan Cipeundeuy yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK Nomor 17/2020), yang bernilai bersih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan atas perubahan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

c. **Kehadiran**

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

- **Direksi:**

- Presiden Direktur : Bapak DANIEL MULJADI HANAFI

- **Dewan Komisaris:**

- Presiden Komisaris : Ibu THERESIA INDRA WIRAWAN

- Komisaris Independen : Bapak TSUN TIEN WEN LIE

2. **Pemegang Saham:**

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir:



NOTARIS - PPAT

Mayasari Soegiharto, S.H.

Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13

Telp.022-5426417 : Fax.022-5426427

BANDUNG 40227

- 715.828.500 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus) saham atau mewakili 91,63% (sembilan puluh satu koma enam tiga persen) dari jumlah keseluruhan 781.250.000 (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham.
- Ketentuan mengenai kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan telah terpenuhi.

d. Pemenuhan Prosedur

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan POJK Nomor 15/2020, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan tentang rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat Nomor 028-Corsec/RUPST-2023/IV/2024 tanggal 29 April 2024.
2. Mengumumkan Pemberitahuan tentang rencana Rapat pada tanggal 7 Mei 2024 melalui situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan OJK, serta situs web Perseroan.
3. Mengumumkan Pemanggilan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 Mei 2024 melalui situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan OJK, serta situs web Perseroan.

e. Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata Acara Rapat

- Sebagaimana Tata Tertib Rapat yang telah dibacakan:
 - Dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham diberikan



NOTARIS - PPAT

Mayasari Soegiharto, S.H.

Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13

Telp.022-5426417 : Fax.022-5426427

BANDUNG 40227

kesempatan untuk bertanya dan mengajukan usul atau pendapat sebelum dilakukan pengambilan suara.

- Setelah itu dilakukan pemungutan suara dengan cara:
 - bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan, dan
 - melakukan penghitungan suara yang telah disampaikan melalui sistem elektronik,dan hasil perhitungan suara akan diumumkan oleh Notaris.
- Untuk Mata Acara Pertama Rapat, berdasarkan Pasal 44 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK Nomor 15/2020**”), Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham Independen dengan hak suara yang sah yang telah telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham Independen dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Untuk Mata Acara Kedua Rapat, berdasarkan Pasal 41 Ayat (3) POJK Nomor 15/2020, Rapat adalah sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

f. **Pembahasan Rapat**

1. Mata Acara Rapat Pertama

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Independen atau Kuasa Pemegang Saham Independen yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham Independen atau Kuasa Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan Keputusan Rapat Pemegang Saham Independen:
 - Hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut:
 - Jumlah suara yang sah 90.828.500 (sembilan puluh juta delapan ratus dua



NOTARIS - PPAT

Mayasari Soegiharto, S.H.

Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13

Telp.022-5426417 : Fax.022-5426427

BANDUNG 40227

puluh delapan ribu lima ratus) suara,

- Suara tidak setuju : 0 (nol) suara,
- Suara abstain : 0 (nol) suara suara,

(Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat),

- sehingga jumlah suara Pemegang Saham Independen yang setuju sejumlah 90.828.500 (sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus) suara atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Oleh karena itu *telah memenuhi persyaratan jumlah suara* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

2. Mata Acara Rapat Kedua

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan Keputusan Rapat Pemegang Saham:

- Hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut:

- Jumlah suara yang sah 715.828.500 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus) suara,
- Suara tidak setuju : 0 (nol) suara,
- Suara abstain : 0 (nol) suara suara,

(Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat),

- sehingga jumlah suara Pemegang Saham yang setuju sejumlah 715.828.500 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus) suara atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Oleh karena itu *telah memenuhi persyaratan jumlah suara* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.



NOTARIS - PPAT

Mayasari Soegiharto, S.H.

Kopo Permai II Blok 1 A Nomor 13

Telp.022-5426417 : Fax.022-5426427

BANDUNG 40227

g. Keputusan Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penjualan atas harta kekayaan atau aset Perseroan berupa bidang tanah dan bangunan Perseroan yang terletak:
 - di Jalan Raya Padalarang Cimahi, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, dan
 - di Jalan Raya Padalarang ke Cimahi, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang,yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK Nomor 17/2020), yang bernilai bersih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan atas perubahan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 14 Juni 2024, Nomor 11, yang dibuat oleh saya, Notaris.

Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan dari akta-akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

Notaris di Kabupaten Bandung



MAYASARI SOEGIHARTO, S.H.